



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
KECAMATAN PANCATENGAH**



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

2024



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
KECAMATAN PANCATENGAH**

Alamat : Jalan Raya Pancatengah No. 29-Tasikmalaya
email nemerintahkecamatanpancatengah@gmail.com



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
KECAMATAN PANCATENGAH**

Jl.Raya Pancatengah No.29 Pancatengah Tasikmalaya Kode Pos 46194

Pancatengah, 20 Januari 2025

20 Rojjab 1448

Kepada :

Nomor : T.Ku/ 006/Kec/ 2025

Lampiran : 1 (Satu) berkas

Perihal : **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Tahun 2024**

Yth. Bupati Tasikmalaya

Melalui Kepala Bagian Organisasi

Setda Kabupaten Tasikmalaya

di

TASIKMALAYA

Dengan ini kami laporkan pelaksanaan penyusunan laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pancatengah Tahun 2024, untuk selengkapnya bahan terlampir.

Demikian, mohon maklum dan untuk dijadikan bahan selanjutnya, atas perhatian kami ucapkan terima kasih

Pancatengah, 20 Januari 2025

CAMAT PANCATENGAH



SOUFIAN, SE.M.Si

Nip. 197409092006041006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Kedudukan Tugas dan Fungsi	2
1.2 Struktur Organisasi Kecamatan	6
1.3 Aspek Kepegawaian Sarana dan Prasarana Kecamatan Pancatengah	7
1.4 Isu Aktual	9
1.5 Sistematika Penyusunan	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
Rencana Strategis	13
2.1.1 Tujuan	13
2.1.2 Sasaran Strategis	13
2.2 Perjanjian Kinerja	16
2.3 Rencana Kerja dan Anggaran	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
3.1 Capaian Kinerja	20
3.2 Pengukuran realisasi capaian kinerja	22
3.3 Analisa efisiensi penggunaan sumber daya	27
3.4 Realisasi anggaran	31
3.5 Realisasi Program	35
BAB IV PENUTUP	36

KATA PENGANTAR

Atas berkat Rahmat Allah SWT, yang telah melimpahkan kekuatan dan karuniaNya kepada kita sekalian sehingga dapat menyelesaikan salah satu tugas yaitu menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) bagi Kecamatan Pancatengah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Pancatengah sangatlah penting dalam rangka pertanggungjawaban capaian kinerja Kecamatan Pancatengah dalam satu tahun anggaran berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya. Itu semua Tentu tidak lepas dari karakteristik sumber daya manusia dan sumber daya alam lokal, baik potensi maupun kondisinya, sehingga menjadi kerangka acuan dalam menyusun kebijakan secara keseluruhan menuju Kecamatan Pancatengah sebagai Kecamatan Yang Religius Islami Sebagai Kecamatan Terdepan Di Kabupaten Tasikmalaya Dalam Pelayanan Prima.

Untuk itu kami juga mengharapkan bantuan semua pihak dalam memberikan masukan-masukan yang produktif, untuk mewujudkan semua keinginan dan harapan masyarakat Pancatengah menjadi kenyataan.

Namun demikian kami sadar dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini bukan waktu yang membatasi, akan tetapi wawasan dan kemampuan kami yang terbatas, sehingga mungkin masih banyak kekurangan.

Akhirnya kami haturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini, baik langsung maupun tidak langsung dan kami sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Pancatengah, 20 Januari 2025
CAMAT PANCATENGAH

SOUFIAN, SE, M.Si
NIP. 197409092006041006

BAB I PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 113 Tahun 2016 tentang SAKIP. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Kecamatan Pancatengah merupakan Kecamatan pemekaran dari Kecamatan Cikatomas menjadi kamantren tahun 1975 dan menjadi Kecamatan April 1980, Luas wilayah : 21.000,2, .Pada Tahun 2024 Jumlah Dusun :72,jumlah RW : 124, Jumlah RT : 299 , Jumlah Kepala Keluarga : 17.064, Jumlah Penduduk,Laki- laki : 25.307, Jumlah Perempuan : 24.572, Kecamatan Pancatengah sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Cikatomas, sebelah Timur Kabupaten Pangandaran, sebelah Utara Kecamatan Cikatomas dan sebelah selatan Kecamatan Cikalong, .Mayoritas mata pencaharian Masyarakat sebagai Petani.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.1 Kedudukan Tugas dan Fungsi

Kecamatan Pancatengah adalah salah satu dari 39 Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya, dalam sistem Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya, Kecamatan Pancatengah ini terbentuk melalui Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2001, semula adalah wilayah kerja Kecamatan Cikatomas dan dimekarkan menjadi Kecamatan Pancatengah. Kelembagaannya dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut :

- (1) Camat mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, membina dan mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Camat mempunyai fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Camat mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. menyelenggarakan penyusunan rencana dan program kerja kecamatan;
- b. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- c. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- d. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- e. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- f. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
- g. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan
- h. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- i. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian penggunaan dan pemanfaatan dana desa dan alokasi dana desa di wilayah kerja kecamatan;
- j. menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Tasikmalaya yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah Kabupaten Tasikmalaya yang ada di Kecamatan
- k. menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang kewenangannya dilimpahkan Bupati kepada Camat atas pelayanan perizinan dan non perizinan;
- l. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan penegasan batas desa,
Kecamatan di wilayah kerjanya;

- m. menyelenggarakan tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundangundangan;
 - n. menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan pembinaan Kelompok Jabatan fungsional serta Unit Pelaksana Teknis Daerah pada perangkat daerah yang bertugas di wilayah kecamatan;
 - o. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan kegiatan pembangunan di wilayah kerja Kecamatan;
 - p. menyelenggarakan urusan kesekretariatan;
 - q. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - r. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian layanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kecamatan.
- (3) Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga serta administrasi kepegawaian di lingkungan Kecamatan.
- (4) Sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, pelaporan, anggaran dan penatausahaan keuangan.
- (5) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pelayanan pemerintahan dan pembinaan pemerintahan desa di wilayah Kecamatan.
- (6) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan pemberdayaan desa di wilayah Kecamatan.
- (7) Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kegiatan pembinaan kesejahteraan rakyat, meliputi fasilitasi kegiatan pendidikan, kesehatan, keagamaan, kepemudaan dan

olahraga, serta kebudayaan serta penanganan masalah kesejahteraan sosial.

- (8) Seksi ketentraman dan ketertiban umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan.


1.2. Stuktur Organisasi Kecamatan Pancatengah

Struktur bagi suatu organisasi sangat berguna untuk memperjelas dan memahami tugas dan fungsi masing masing bagian dalam suatu organisasi, dengan struktur, tugas masing masing bagian dalam organisasi menjadi jelas. Struktur yang baik adalah struktur yang berorientasi kepada visi-misi organisasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi dan profesionalisme jajaran di dalamnya. Berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 68 Tahun 2021 pasal 2 yaitu Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretariat Kecamatan, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan;
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar – 1

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN



Nama Pejabat Struktural Kecamatan Pancatengah Per 31 Desember Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- | | |
|--|-----------------------------|
| □ Camat | : SOUFIAN, S.E., M.Si |
| □ Sekretaris Kecamatan | : ENDANG NASRDUIN, S.Hut |
| □ Kasubag Perencanaan dan Keuangan | : TINA TRISNAWATI, S.IP |
| □ Kasubag Umum dan Kepegawaian | : HENDRAYANA, S.IP |
| □ Kasi Pemerintahan: | : UJANG RAHWAYA, S.IP |
| □ Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | : ENTRIS TRISMAYANDI. S.Sos |
| □ Kasi Peberdayaan Masyarakat Desa dan Ekonomi Pembangunan | : MUMUD TURMUDI, S.H., M.Si |
| □ Kasi Kesejahteraan Sosial | : TARMAN, S.KM., M.Si |
| □ Bendahara | : ENTRIS TRISMAYANDI. S.Sos |

1.3. Aspek Kepegawaian dan Sarana Prasarana Kecamatan Pancatengah

1.3.1. Aspek Kepegawaian Kecamatan Pancatengah

Sumberdaya manusia merupakan pilar utama yang menentukan perkembangan suatu organisasi. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya didukung oleh staf dari berbagai jenjang pendidikan. Rincian mengenai sumberdaya manusia yang ada di Kecamatan adalah sebagaimana tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1 Kondisi SDM Kecamatan Pancatengah Tahun 2024

No.	Kategori	Rincian	Jumlah
1.	Jenis Kelamin	a. Laki-laki	7
		b. Perempuan	1
2.	Tingkat Pendidikan	a. SD	-
		b. SMP/Sederajat	-
		c. SMA/Sederajat	-
		d. Diploma	-
		e. S1	5
		f. S2	3
		g. S3	-
3.	Golongan	a. I	-
		b. II	-
		c. III	4
		d. IV	4
4.	Jabatan	a. Struktural	8
		b. Fungsional Umum	-
		c. Fungsional Tertentu	-

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Pancatengah

1.3.2. Sarana dan Prasarana Kecamatan Pancatengah

Pemerintahan dalam semua tingkatannya dibentuk pada dasarnya adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu faktor yang cukup berpengaruh adalah keberadaan sarana dan prasarana yang tersedia secara memadai baik secara kuantitas

maupun kualitas. Fasilitas yang memadai, baik langsung maupun tidak langsung berfungsi sebagai penunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan seperti ruang kerja, peralatan kerja, kendaraan dinas operasional, gedung dan fasilitas kerja lainnya. Tabel 1.2 berikut menggambarkan sarana dan prasarana yang dimiliki Kantor Kecamatan Pancatengah.

Tabel 1.2
Sarana Prasarana Penunjang Kegiatan
Pelayanan di Kecamatan Pancatengah
Tahun 2024

No	Jenis Sarana dan Prasarana Pendukung	Jumlah	Kondisi
Bangunan			
1	Bangunan Gedung Kantor	1	Baik
2	Bangunan Gedung Aula	1	Rusak
3	Bangunan Rumah Dinas	1	Rusak
4	Tempat Parkir dan Benteng/Pagar tembok Halaman Kantor	4	Rusak
Kendaraan			
5	Kendaraan Roda 4	1/1	Baik/Sedang
6	Kendaraan Roda 2	5/3	Baik/Rusak
Non Kendaraan			
7	Personal Computer (PC)	1	Rusak
8	Laptop	2/3	Baik/Rusak
9	Printer	1	Baik
10	Faximile	1	Rusak
11	Scanner	-	-
12	Camera	1/1	Baik/Rusak

13	Lemari	1	Baik
14	Filling Kabinet	1	Rusak
15	Sopa	2	Baik
16	Televisi	1	Sedang
17	Kursi Tamu Kayu	2/1	Baik/Sedang
18	Meja Tulis	6/3	Baik/Sedang
19	Meja podium	1	Sedang
20	Kursi Rapat / lipat	50	Rusak
21	Meja Pelayanan	1	Baik
22	Kursi Tunggu	2	Baik
23	Meja Rapat	1	Baik
24	Sound Sistem	1	Rusak
25	Rak Arsip	2	Sedang
26	CCTV	1	Rusak
27	Rak Buku/ Perpustakaan		Sedang

1.4. Isu Aktual

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Memperhatikan isu-isu dan permasalahan Pelayanan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pelayanan daerah.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Pancatengah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Kecamatan Pancatengah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaah dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis Kecamatan Pancatengah adalah sebagai berikut :

1. Tuntutan penyediaan pelayanan bagi masyarakat;
Kecamatan merupakan kepanjangan tangan pemerintah Kabupaten yang terdekat dengan masyarakat yang harus dilayani. Sesuai kewenangan yang diberikan kepada kecamatan, maka pengembangan sistem pelayanan pada masyarakat dapat mengantarkan pada penyediaan pelayanan prima.
2. Kurangnya personil di Kantor Kecamatan Pancatengah, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil.
3. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik maupun media sosial, dituntut peran kecamatan untuk lebih responsif terhadap dinamika harapan masyarakat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta Ketentraman dan ketertiban umum
4. Kurangnya peran serta atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat menyebabkan tidak adanya rasa memiliki atas hasil pembangunan. Dengan demikian, perlu kiranya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan serta pemeliharannya.
5. Keberdayaan desa guna mendorong perkembangan perdesaan;
Meningkatnya keberdayaan desa akan menempatkan masyarakat desa sebagai pelaku utama dalam proses pengelolaan pembangunan desa menuju

terwujudnya kemandirian dalam pengembangan desa yang bersangkutan. Kecamatan dengan perannya yang memfasilitasi dan membina desa dapat mempercepat proses perkembangan dimaksud. Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kecamatan yang mencakup strategi Kebijakan Program & Kegiatan. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya, sebagai berikut :

- 1) Membangun sistem pelayanan yang prima, aman, cepat, efisien, dan transparan.

- 2) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tupoksi untuk mewujudkan akuntabilitas.
- 3) Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- 4) Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.

1.5. Sistematika Penyusunan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*Strategic issued*) yang sedang dihadapi oleh organisasi. Pada Bab Pendahuluan berisi :

- A. Kedudukan Tugas dan Fungsi
- B. Struktur Organisasi
- C. Aspek Kepegawaian dan Sarana Prasarana
- D. Isu Aktual
- E. Sistematika Penyusunan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun bersangkutan

- Rencana Strategis Perubahan Tahun 2023 - 2026
- Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub ini disajikan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan akhir tahun Renstra;
3. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;
4. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan Capaian kinerja Nasional;
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja

BAB IV PENUTUP

Berisi simpulan umum atas capaian kinerja organisasi, permasalahan dan solusi.

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

2.1.1. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam dokumen Renstra Kecamatan Pancatengah merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 - 2026, hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa agenda- agenda yang dituangkan dalam RPJMD secara otomatis menjadi beban kerja dan tanggungjawab Kecamatan Pancatengah melalui rancangan program dan kegiatan yang terukur pencapaian kinerjanya.

Selanjutnya tujuan Kecamatan Pancatengah yang tertera dalam Renstra periode tahun 2021 - 2026 adalah “Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik”

2.1.2. Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan.

Sasaran Strategis Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana tercantum dalam Renstra Kecamatan Pancatengah Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Sasaran Strategis Jangka Menengah
Kecamatan Pancatengah Tahun 2021 - 2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Indikator Sasaran Pada Tahun Ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kec. Pancatengah Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan di Kec. Pancatengah Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Pancatengah 	<p>Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kec. Pancatengah</p> <p>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Pancatengah</p> <p>Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti</p>	N/A	58 (CC)	62 (BB)	66 (BB)	70 (BB)	71 (BB)
				82,51	82,61	82,71	82,76	83,11	83,21
				100%	100%	100%	100%	100%	100%

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Penyusunan Perjanjian Kinerja ini mengacu pada Renstra dan DPA. Berikut adalah perjanjian kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Pancatengah Tahun 2024 pada tabel 2.2.

Tabel 2.2.
Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Perangkat Daerah Kecamatan Pancatengah

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Pancatengah	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Pancatengah	60 (B)
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Pancatengah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Pancatengah	82,76
3.	Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Pancatengah	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100%
		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundangundangan	100%

2.A. Rencana Kerja dan Anggaran

Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Pancatengah Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322, Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rencana kerja dan anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian setiap sasaran strategis dituangkan ke dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagaimana pada tabel 2.3.

Tabel. 2.3.

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN KECAMATAN PANCATENGAH TAHUN 2024

No.	Program	Kegiatan	Anggaran	Anggaran %
1	2	3	4	5
	BELANJA		2.226.482.684,00	4,92
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		1.731.112.684,00	4,92
		Administrasi Keuangan Daerah	1.364.727.684,00	1,83
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	81.395.100,00	17,77
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	61.700.000,00	0,00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	208.289.900,00	100,00
			245.630.000,00	72,00
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		208.500.000,00	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan	15.000.000,00	

1	2	3	4	5
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	22.130.000,00	
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		197.075.000,00	
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	197.075.000,00	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		21.450.000,00	
		Penyelenggaraan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	21.450.000,00	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		31.215.000,00	
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	31.215.000,00	
		Fasilitas penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	16.655.000,00	
		Fasilitas pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset Desa	14.560.000,00	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement). Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres positif, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Sebaliknya bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres negative, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

Target Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan

Kecamatan Pancatengah dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan. Kecamatan Pancatengah telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada perjanjian kinerja yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja dengan melakukan pengumpulan data kinerja dalam rangka mengukur dan mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran organisasi. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja dengan menggunakan skala penilaian Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Salah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kinerja Kecamatan Pancatengah diukur berdasarkan tingkat pencapaian kinerja sasaran. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran dilakukan melalui media rencana kinerja yang kemudian dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian Kinerja sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran melalui formulir Perjanjian Kinerja, Kemudian atas hasil pengukuran kinerja

tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan tujuan Kecamatan Pancatengah. Adapun hasil pengukuran target kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

3.2. Pengukuran Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024

Adapun hasil pengukuran terhadap indikator sasaran Kinerja Tahun 2024, dimana realisasi capaian kinerja dibandingkan dengan target sebagai berikut pada tabel 3.2:

Tabel 3.2.
Pengukuran Realisasi Capaian Kinerja
Kecamatan Pancatengah

No	Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2024			
			Target	Realisasi	Capaian	Kekurangan
1.	Meningkat-nya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Pancatengah	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Pancatengah	60 (B)	50,25 *)	92,33	
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Pancatengah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,76	82,75	99,98	
3.	Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Pancatengah	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	
		Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100%	100%	100%	

		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundangundangan	100%	100%	100%	
--	--	--	------	------	------	--

Sumber data : Laporan Data Kinerja Kec. Pancatengah Tahun 2024

50,25 * Hasil di Tahun 2023

2.2.2. Pengukuran Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024

Dibandingkan Target Akhir Renstra 2026

Pengukuran Realisasi Kinerja Kecamatan Pancatengah Tahun 2024 dibandingkan Akhir Tahun Renstra


Sumber data : Laporan Data Kinerja Kec. Pancatengah Tahun 2024

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2024	% Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkat-nya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Pancatengah	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Pancatengah	71 (BB)	50,25	70,77
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Pancatengah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,21	82,75	99,4
3.	Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Pancatengah	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100%	100%	100%
		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundangundangan	100%	100%	100%

**Pengukuran Realisasi Capaian Kinerja Kecamatan Pancatengah Tahun 2024
dibandingkan dengan Capaian Kinerja Nasional**

No	Unsur Pelayanan	Nilai rata-rata/ unsur	Nilai rata-rata tertimbang	IKM
1.	Persyaratan	3,2	1028	82,75
2.	Prosedur	3,2	1017	
3.	Waktu Penyelesaian	3	1165	
4.	Biaya/Tarif	4	1180	
5.	Produk Pelayanan	3,1	1148	
6.	Kompetensi Pelaksana	3,2	1150	
7.	Perilaku Pelaksana	3,2	1036	
8.	Penanganan pengaduan	3,1	1016	
9.	Sarana dan Prasara	3	1156	

Hasil Pengukuran indeks kepuasan masyarakat Tahun 2024



Grafik 1

Dari hasil survei Tahun 2024, unsur biaya / tarif mencapai nilai paling tinggi yaitu sebesar 4 Persyaratan 3,2 prosedur 3,2 , Kompetensi pelaksana 3,2 dan perilaku pelaksana sebesar 3,2, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah mengetahui bahwa semua pelayanan di Kecamatan Pancatengah tidak dipungut biaya atau gratis, setiap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat diselesaikan dengan standar waktu yang telah ditetapkan, begitu juga dengan sarana dan prasarana yang semakin membaik, sehingga setiap pelayanan dapat dilaksanakan dengan baik.

Sedangkan nilai yang masih rendah yaitu Jangka waktu sebesar 3, Sarana prasarana 3, kedua unsur ini memperoleh nilai yang paling kecil. Hal-hal yang menyebabkan unsur-unsur tersebut mendapat nilai paling kecil karena keterbatasan personil aparaturnya kecamatan sehingga tidak ada personil yang khusus menangani sarana prasarana terhadap pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan, selain itu keterbatasan dalam mensosialisasikan prosedur dan persyaratan yang seharusnya lebih mudah, tapi masyarakat masih menganggap prosedur dan persyaratan yang rumit.

Tetapi secara keseluruhan bila dibandingkan pada tahun sebelumnya pelayanan di Kecamatan Pancatengah sudah semakin membaik, hal ini dikarenakan sudah tersedia Standar Pelayanan, Standar Operasional Prosedur dan Maklumat Pelayanan yang menjadi nilai tambah.

Pada Tahun 2024 capaian target indikator Indeks Kepuasan Masyarakat adalah 82,75 dibandingkan dengan capaian pada Tahun 2023 sebesar 81,15. Berdasarkan data tersebut sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Pancatengah menunjukkan trend yang meningkat. Pencapaian indikator target kinerja pada Tahun 2024 bila dibandingkan dengan target pada akhir Renstra Tahun 2026 yaitu sebesar 92,33%.

3. Indikator Sasaran Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Pancatengah Indikator dari sasaran ketiga yaitu meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Pancatengah ada 3 indikator sebagaimana pada tabel Pengukuran Realisasi Capaian Kinerja diatas pengukuran terhadap capaian kinerja untuk sasaran meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Pancatengah menunjukkan capaian kinerja sesuai target yang telah ditetapkan yaitu 100,00%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 dan target akhir Renstra sebesar 100%. Pengukuran kinerja sasaran meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Pancatengah dibuktikan dengan capaian hasil kinerja dari seluruh aparaturnya Kecamatan Pancatengah yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator, Pengawas serta Fungsional Umum.

Pencapaian indikator-indikator tadi menunjukkan bahwa Perangkat Daerah Kecamatan Pancatengah berhasil mencapai sasaran sebagaimana yang tercantum dalam Renstra dan Renja Kecamatan Pancatengah dan dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja, hal ini dikuatkan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam memberikan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dapat menunjang kualitas pelayanan serta penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan yang berkualitas. Selain itu adanya program peningkatan kapasitas Aparatur Kecamatan yang dilaksanakan oleh Dinas dan Badan yang memberi kesempatan kepada aparatur Kecamatan untuk meningkatkan kompetensinya melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan maupun bimbingan teknis.

3.3.5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/ input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Rincian anggaran dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja sasaran Kecamatan Pancatengah pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.7.

Secara akumulatif pencapaian kinerja Kecamatan Pancatengah Tahun Anggaran 2024 masuk kategori tinggi $91\% \leq 100\%$ yaitu sebesar 98,11%, dan realisasi anggaran sebesar 92,33%, ada efesiensi sebesar 7,67% antara kinerja dengan anggaran yang diserap, diharapkan agar efesiensi lebih ditingkatkan.

Dalam pelaksanaan anggaran setiap tahunnya sangat ditekankan dilakukan efesiensi anggaran terhadap seluruh kegiatan yang ada. Secara umum efesiensi anggaran terhadap capaian sasaran

Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 dapat tercapai dengan baik. Capaian Sasaran pada Tahun 2024 merupakan capaian tahun ketiga Renstra Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Tabel 3.3
Capaian Target Kinerja dan Efisiensi Anggaran

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja			Keuangan		
			Target	Realisasi	%	Anggaran Rp.	Realisasi Rp.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Pancatengah	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Pancatengah	60 poin	50,25	-	1.581.895.304,00	92,29	
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Pancatengah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Pancatengah	82,76 poin	82,75 poin	99,98	245.630.000	96,62	
1	2	3	4	5	6	7	8	
3	Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Pancatengah	Persentase Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100,00%	100,00%	100,00	197.075.000	92,22	
			100,00%	100,00%	100,00	21.450.000	92,68	

3.4 . Realisasi Anggaran

Program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah ditetapkan dalam DPA Perubahan Kecamatan Pancatengah Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada umumnya Program, kegiatan dan Sub Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditentukan, walaupun pelaksanaannya belum optimal, karena adanya perubahan peraturan tersebut.

Adapun anggaran dan realisasi belanja Kecamatan Pancatengah Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program, kegiatan sub kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel 3.8.

Tabel 3.8 Realisasi Anggaran Kecamatan Pancatengah Tahun 2024

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				
1					2	3	4	5
7					UNSUR KEWILAYAHAN			
7	01				KECAMATAN	2.226.482.684	2.055.816,804	92,33
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.731.112.684	1.581.895.304	91,38
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.364.727.684	1.239.579.756	90,83
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.364.727.684	1.239.579.756	90,83

7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	81.395.100	77.717.600	99,50
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.354.100	35.177.600	99,50
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.490.000	5.284.000	96,25
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.000.000	8.370.000	93,00
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	31.551.000	28.886.000	91,55
7	01	01			Belanja modal peralatan dan mesin	15.000.000	9.950.000	66,33
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	61.700.000	59.190.748	95,93
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.500.000	5.990.748	70,48
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	53.200.000	53.200.000	100,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	208.289.900	195.457.200	93,84
			<i>1</i>		<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	122.142.000	110.064.700	90,11
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	-	-	-
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	86.147.900	85.392.500	99,12
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	245.630.000	241.081.900	96,62
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	208.500.000	204.835.000	96,80

7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	208.500.000	204.835.000	96,80
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan	15.000.000	14.116.900	94,11
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	15.000.000	14.116.900	94,11
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	22.130.000	22.130.000	100,00
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	22.130.000	21.130.000	100,00
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	197.075.000	181.744.700	92,22
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	197.075.000	181.744.700	92,22
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	197.075.000	181.744.700	92,22
<i>J</i>					<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	21.450.000	19.879.900	92,68
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	21.450.000	19.879.900	92,68

7	01	05	2.01	01	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila ,pelaksanaan UUD 1945,pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI	21.450.000	19.879.900	92,68
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	31.215.000	31.215.000	100,00
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	31.215.000	31.215.000	100,00
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	14.560.000	14.560.000	100,00
7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	16.655.000	16.655.000	100,00

Berdasarkan tabel 3.8 realisasi anggaran belanja sebagai penunjang untuk pencapaian sasaran kinerja Kecamatan Pancatengah pada Tahun 2024 sebesar Rp. 2.055.816.804,- atau sebesar 92,33% dari total anggaran sebesar Rp. 2.226.482.684,-.

Adapun rincian realisasi program yang mendukung sasaran strategis Kecamatan Pancatengah sebagaimana pada tabel 3.9.

**Tabel 3.17 Realisasi Program yang Mendukung Sasaran
Strategis Kecamatan Pancatengah Tahun 2024**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Keuangan		
				Anggaran	Realisasi	%
	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Pancatengah	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Pancatengah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Pemerintahan Daerah	1.731.112.684	1.581.895.304	91,38
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Pancatengah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Pancatengah	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	245.630.000	241.081.900	96,62
3	Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Pancatengah	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Ditindaklanjuti	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	197.075.000	181.744.700	92,22
		Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	21.450.000	19.879.900	92,68
		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundangundangan	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	31.215.000	31.215.000	100,00
Jumlah				2.226.482.684	2.055.816.804	92,33

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pancatengah merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Kecamatan Pancatengah dalam Tahun 2024. Dalam pencapaian kinerja Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 tidak terlepas dari berbagai macam permasalahan yang dihadapi. Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi aparatur Kecamatan Pancatengah dalam pencapaian Kinerja adalah sebagai berikut :


1. Jumlah karyawan/ SDM yang ada di Kecamatan Pancatengah sehingga tidak ada personil yang khusus menangani pengaduan terhadap pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan, selain itu keterbatasan dalam mensosialisasikan prosedur dan persyaratan yang seharusnya lebih mudah, tetapi masyarakat masih menganggap prosedur dan persyaratan yang rumit dalam pelayanan.
2. Keterbatasan Kompetensi SDM Kecamatan Pancatengah dalam menyusun perencanaan dan pelaporan, menyebabkan beberapa kegiatan belum dapat dilaksanakan secara optimal dan keterlambatan dalam pelaporan serta keterbatasan dalam pelaksanaan evaluasi SAKIP, sehingga hasil evaluasi Tahun 2023 nilainya baru mencapai 50,25%
3. Pelayanan yang pelaksanaannya masih berkaitan dengan dinas lain, merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kualitas pelayanan kecamatan belum optimal, walaupun sudah mencapai target yang ditentukan.

Secara keseluruhan dalam pencapaian kinerja, semua indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja telah dilaksanakan dengan baik, walaupun masih banyak keterlambatan, kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaannya. Untuk meminimalisir permasalahan-permasalahan tersebut, Aparatur Kecamatan Pancatengah berusaha untuk mencari solusi dan pemecahan masalah tersebut. Adapun Pemecahan masalah tersebut adalah :

1. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan dinas intansi untuk solusi permasalahan keterbatasan SDM ini, dengan mengajukan penambahan SDM.

2. Mengoptimalkan pegawai yang ada dalam pelaksanaan pelayanan, khususnya dalam menangani pengaduan dari masyarakat yang membutuhkan pelayanan, sehingga unsur- unsur pelayanan yang masih rendah dapat ditingkatkan.
3. Secara intern perlu adanya peningkatan pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi masing-masing pegawai di unit kerja Kecamatan Pancatengah, karena dengan adanya peningkatan pemahaman tugas dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi, diharapkan akan adanya perubahan pola pikir dan pola kerja serta kinerja organisasi dapat meningkat.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 yang dapat kami susun, semoga bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan pada pelaksanaan evaluasi kinerja di tahun-tahun mendatang.

Pancatengah, 20 Januari 2024
CAMAT PANCATENGAH

SOUFIAN, SE, M.Si
Pembina
NIP. 197409092006041006